

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN TANPA IZIN
MEMILIKI DAN MEMELIHARA SATWA JENIS OWA SIAMANG
YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**

INTISARI

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Diajukan Oleh :

YOHANIS DAEPANIE
20310052

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji


Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NIDN. 0830057401

Pembimbing II



Ellon B. C. Mau, SH., M.Hum
NIDN. 0801107001

MENGESAHKAN

Rektor

**Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang**



Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT
NIDN. 0817016801

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Adi Soeipto - Oesapa P.O.Box 147 Kupang NTT – 8500
Telp. (0380) 881669 FAX . (0380) 881584. email : ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 20 (dua puluh) Bulan Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diselenggarakan ujian Skripsi / Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS.

Mahasiswa atas nama :

Nama : Yohanis Daepanie
Nim : 20310052
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Tanpa Izin Memiliki Dan Memelihara Satwa Jenis Owa Siamang Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup.

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum
3. Anggota : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
4. Anggota : Otlief Jannes Ricard Wewo, S.H., M.Hum
5. Anggota : Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

Kupang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN 9822106401



INTISARI

Judul Skripsi adalah : “Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Tanpa Izin Memiliki Dan Memelihara Satwa Jenis Owa Siamang Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang ?, 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan terdakwa memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang?. Tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang. 2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan terdakwa memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang yang dilindungi menurut Undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pelaku memiliki dan memelihara Satwa Jenis Owa Siamang dan Akibat Hukum memiliki dan memelihara Satwa Owa Siamang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi alasan pelaku memiliki dan memelihara Satwa Jenis Owa Siamang dan Akibat Hukum memiliki dan memelihara Satwa Owa Siamang adalah : 1. Terdakwa hobi / senang memelihara satwa jenis Owa Siamang, 2. Terdakwa tertarik untuk memiliki dan memelihara satwa jenis Owa Siamang karena langka dan harga yang murah, 3. Terdakwa kasihan anak bayi Owa Siamang ditemukan dalam keadaan sendiri tanpa induk, 4. Terdakwa tidak mengetahui bahwa Satwa jenis Owa Siamang termasuk Satwa yang dilindungi undang-undang. Akibat hukum terhadap Terdakwa dan Satwa Owa Siamang adalah : 1. Pelaku di tangkap, 2. Terdakwa ditahan, 3. Terdakwa menjalani Pidana, 4. Terdakwa dipidana membayar denda, 5. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Saran : Kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini BKSDA lebih ketat dalam hal pengawasan di sekitar area konservasi agar dapat mencegah terjadinya penangkapan satwa Owa Siamang secara ilegal, Dalam hal perlindungan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan untuk mencegah para pelaku melakukan penjualan satwa jenis Owa Siamang secara bebas dan ilegal, Perlunya sosialisasi dari pemerintah tentang Satwa-satwa mana saja yang dilindungi menurut Undang-undang, serta bagaimana prosedur memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi menurut undang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pelihara dan Memiliki Satwa Jenis Owa Siamang tanpa Izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hakim, Lukman. 2020. Asas-asas Hukum Pidana. CV. Budi Utama.Sleman.

Karjadi, M. Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar- Politeia-Bogor : 1997.

Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan. 2019, Panduan identifikasi jenis satwa liar dilindungi MAMALIA. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.

Marlang, Abdullah–Maryana Rina.2015, Hukum Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Mitra Wacana Media.

Rahmad, Riadi Asra. 2019. Hukum Acara Pidana. Raja Grafindo Persada.Cetakan I Depok.

Suyanto, H. 2018. Pengantar Hukum Pidana. CV. Budi Utama.Sleman.

Sriwidodo, Joko. 2020. Perkembangan sistem peradilan Pidana di Indonesia. Kepel Press.Yogyakarta.

Soekanto, S dan Mamuji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grofindo persada.

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan.

Jurnal :

Boby Rahman, Astri Pratiwi, Sania Fitri Sa'idah.Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. Pondasi. Studi Literatur. Vol 25 No. 1 Tahun 2020.

Erick Handiana, Lily Mauliani, Anggana Fitri Satwikasari. Pusat Penangkaran Hewan Langka Owa Jawa dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Bogor. Jurnal Arsitektur PURWARUPA Volume 3 No. 3 2019.

Eryon Budy Prasetyo. 2022. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis bayi owa siamang (symphalangus syndactylus). Jurnal Das Sollen, Volume 7, Nomor 2.

Indri Purnamasari, Iromi Ilham. Hobi Ekstrim Pecinta Reptil:Studi Antropologi Budaya pada Komunitas Animal Lovers di Kota Lhokseumawe. Vol 5. No.1, 64-82, April 2021.

Jeremy Hance. Siamang, Owa Besar Sumatera yang Terlupakan oleh Dunia. Mangobay.Situs berita lingkungan konservasi.09 August 2015.

Nijman, V., Geissmann, T., Traeholt, C., Roos, C. & Nowak, M.G IUCN. Habitat and Ecology Siamang *Symphalangus syndactylus*. IUCN.RedList.org.2020.

Priscillia A, Sutarno, Widiyani T. Studi Perilaku Harian Siamang (*Symphalangus syndactylus* Raffles, 1821) di Wildlife Rescue Center, Kulonprogo, Yogyakarta. *Jurnal Primatologi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, Januari 2020.

Sri Nurhayati Qodriyatun. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi. *Jurnal Kajian*. Vol. 15 No.3.2010.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / Menhut –II / 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19 / Menhut –II / 2005 Tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN Mkm.

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 89/Pid.B-LH/2019/PN Tas.

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns.

Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 38/Pid.B/LH/2018/PN Tub.

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Tas.